



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR
25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (STUDI DI
DESA TAPIAN NAULI KECAMATAN ULU BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS) PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



RANTO ARDYANSAH HASIBUAN
11820411030

PROGRAM S 1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H / 2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul Transaksi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas) Perspektif Fiqih, yang ditulis oleh :

Nama : Ranto Ardyansah Hasibuan
 NIM : 11820411030
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2022

Pembimbing Metodologi,

Ahmad Fauzi
 Ahmad Fauzi, SHI., MA
 NIP.19760123 201411 1 002

Pembimbing Materi

Arisman M. Sy
 Arisman, M. Sy
 NIP. 130112052



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan JUDUL **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (STUDI DI DESA TAPIAN NAULI KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama. : RANTO ARDYANSAH HASIBUAN
 NIM : 11820411030
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 02 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si
- Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA
- Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, MA
- Penguji II
Dr. Drs. H. Johari, M.Ag



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ranto Ardyansah Hasibuan

: 11820411030

: Sei Lindai, 13 September 2000

: Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25
TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (STUDI DI DESA
MARIAM MAULI KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN
PADANG LAWAS) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2022

Meng membuat pernyataan



RANTO ARDYANSAH HASIBUAN
 NIM : 11820411030

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ranto Ardyansah Hasibuan (2022) : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas) Perspektif Fiqih Siyash.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kurangnya peran Karang Taruna di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial yang dimaksud ialah mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat serta tidak lagi berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Tapian Nauli, apa faktor kendala Karang Taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa Tapian Nauli dan tinjauan *fiqih siyash* terhadap peran Karang Taruna. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara survei langsung kelapangan, lokasi ini dilakukan di Desa Tapian Nauli, Kec. Ulu Barumu, Kab. Padang Lawas. Populasi dalam penelitian ini adalah Pembina, Pengurus dan Anggota Karang Taruna yaitu Pembina/Kepala Desa 1 (Satu), Ketua 1 (satu), Sekertaris 1 (satu), Bendahara 1 (satu) dan Anggota Karang Taruna 6 (enam). Dengan jumlah populasi yang relatif sedikit yang mana berjumlah 10 orang, penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dengan teknik *Total Sampling*. Sumber data penulis ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian penulis analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna belum terealisasi atau bisa dikatakan tidak berjalan aktif lagi, faktor kendala kurangnya pembinaan Kepala Desa, kurangnya sosialisasi atau pendekatan kepengurusan Karang Taruna kepada masyarakat, kurang terbukannya Pengurus dengan Anggota Karang Taruna dan menurunnya minat Pemuda dalam Organisasi Karang Taruna. Tinjauan *fiqih siyash* terhadap peran Karang Taruna belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab, pembinaan masyarakat dan bersikap membangun.

Kata Kunci:
Implementasi, Karang Taruna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadiahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hadiah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, dan mengajarkan manusia dalam hal baik, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas) Perspektif Fiqih Siyasaḥ”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada halangan apapun.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, dimana syafa'at beliau yang kita harapkan mulai dari dunia ini sampai ke akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, memperbaiki, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Keluarga tercinta Ayahanda (Abdul Muluk Hasibuan bin Durasin Hasibuan), Ibunda (Lanniari Nasution binti Panggabean Nasution), dua adek penulis (Suhendri Hasibuan dan Selasabila Hasibuan), serta saudari kakak keponakan (Pebri Santika Nasution) yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai wakil rektor I, bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai wakil rektor II, bapak Edi Erwan, S.PT., M.Sc., Ph.D sebagai wakil rektor III beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Rahman Alwi, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy sebagai pembimbing materi skripsi dan Bapak Ahmad Fauzi SHI, MA sebagai pembimbing metodologi penelitian skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Arifuddin, MA selaku pembimbig akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Terima kasih kepada seluruh dosen mata kuliah Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah mengajarkan banyak materi sehingga penulis banyak memperoleh ilmu selama perkuliahan.
8. Terima kasih kepada pegelola Perpustakaan atas ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai acuan referensi serta terima kasih kepada Ibu Siyasih dan Admin Fasih UIN SUSKA RIAU yang selalu melayani dalam proses surat menyurat.
9. Kepada bapak Safril Siregar selaku Kepala Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dan masyarakat desa yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas D angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada Seri Anggun Nasution, Sarwan Lubis dan Anwar Saleh Harahap, yang telah banyak membantu penulis baik dari segi motivasi, materi dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang telah penulis dapatkan sebuah amal kebaikan disisi Allah SWT serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah swt baik dunia dan akhirat.

Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekuarangan yang ada serta memohon kritikan dan saran yang bersifat membangun, memperbaiki, dari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 23 Mei 2022

Penulis,

Ranto Ardyansah Hasibuan
11820411030

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
KAJIAN TEORI.....	11
A. Tinjauan Teoritis	11
a. Teori Implementasi	11
b. Teori Peran.....	12
c. Karang Taruna	13
d. Pembinaan Pemerintahan Desa.....	19
e. Peran Karang Taruna Dalam Membina Kepribadian Yang Partisipasif Dalam Masyarakat	21
f. Asas-Asas Organisasi.....	22
g. Efektivitas Organisasi	23
h. Organisasi Dalam Islam.....	25
i. Fiqih Siyasa.....	26
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III.....	35
METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau	A. Sumber Data	36
	1. Data Primer	36
	2. Data sekunder.....	37
	B. Subjek dan Objek	37
	C. Populasi dan Sampel	37
	1. Populasi.....	37
	2. Sampel.....	38
	D. Teknik Pengumpulan Data	39
	E. Teknik Analisis Data	40
	F. Teknik Penyajian Data.....	40
	BAB IV	42
	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
	1. Geografis dan Demografis Desa	42
	2. Pemerintahan Desa.....	50
	3. Sejarah Berdiriya Karang Taruna Desa Tapian Nauli	52
	4. Struktur Organisasi Karang Taruna Desa Tapian Nauli	53
	5. Visi dan Misi Karang Taruna Desa Tapian Nauli.....	54
	6. Program Kerja Karang Taruna Desa Tapian Nauli.....	55
	7. Tujuan Karang Taruna Desa Tapian Nauli	56
	B. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Studi di Desa Tapian Nauli.....	57
	1. Mengadakan Pelatihan	59
	2. Gotong Royong	61
	3. Mengadakan Pengajian	63
	4. Memperingati Hari-Hari Besar Islam	66
	C. Analisis Penulis	68
	D. Faktor Kendala Karang Taruna Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya di Desa Tapian Nauli.	70
	1. Kurangnya Pembinaan Kepala Desa terhadap Karang Taruna Desa Tapian Nauli.....	70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kurangnya Sosialisasi atau Pendekatan Kepengurusan Karang Taruna Kepada Masyarakat.....	71
3. Kurang Terbukannya Pengurus dengan Anggota Karang Taruna Di Desa Tapian Nauli.....	72
4. Menurunnya Minat Pemuda Dalam Organisasi Karang Taruna Di Desa Tapian Nauli.....	73

F. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Karang Taruna di Desa Tapian Nauli.....	76
---	-----------

BAB V.....	85
-------------------	-----------

PENUTUP.....	85
---------------------	-----------

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87

DAFTAR KEPUSTAKAAN	88
---------------------------------	-----------

A. Buku	88
B. Jurnal/Skripsi	90
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	91
D. Website.....	91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945,¹ tujuan didirikannya Negara Indonesia yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu Pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia.² Dimana dalam rangka mencapai tujuannya Negara dijalankan oleh Pemerintah yang disertai oleh peraturan-peraturan yang mengikat aparatur Negara dalam melaksanakan tugas. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan pembangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kebijakan tersebut mulai dari orde lama, orde baru sampai dengan reformasi.

¹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 100.

²Muh. Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintah Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2010), h. 2.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Indonesia mempunyai ruang lingkup pemerintahannya yang sangat luas, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga desa. Dimana desa merupakan kesatuan hukum dimana masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut mengatur pemerintahannya sendiri.³ Dalam menjalankan pemerintahan desa, penduduk memiliki lembaga-lembaga dan peraturan yang ditetapkan dan dibentuk sendiri oleh masyarakat desa.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuktikan bahwasahnya kesatuan masyarakat hukum ialah warga desa yang mendiami dalam suatu wilayah mempunyai hak atau wewenang dalam melakukan pemerintahannya untuk kepentingan dalam wilayah lingkungan masyarakat tersebut.⁴ Adapun kewenangan tersebut meliputi pelaksanaan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang kewenangannya langsung diurus oleh desa. Sedangkan kewenangan yang dimiliki desa yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa pelaksanaan pembangunan desa, dan pemerdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Salah satu wewenangnya adalah pembinaan masyarakat desa, melalui lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa adalah mitra pembangunan dalam sebuah desa dan ikut serta dalam perencanaan

³Gunawan Prayitno, *dkk, Perencanaan Desa Terpadu Modal Sosial dan Perubahan Lahan*, (Jawa Timur: CV. AE MEDIA GRAFIKA, 2019), h. 1.

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembangunan desa.⁵ Salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa adalah Karang Taruna.

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ayat (1) masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ayat (2) peran sebagai dimaksud pada (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing, ayat (3) peran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁶

Adapun fungsi karang taruna salah satunya adalah penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dan lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan, penyelenggaraan kegiatan pembangunan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya.

Dalam mengatur suatu daerah Kementerian Sosial menetapkan suatu peraturan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat pelaksanaan

⁵*Ibid.*, Pasal 94.

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 38 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, h. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu saja harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar oleh setiap kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, aman, tentram.

Seperti yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan “untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya.”⁷

Pemuda memiliki peranan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka diharapkan mampu dalam memberikan sumbangan ide-ide kreatif dalam segala segi bidang yang ada dalam lingkungannya. Pemuda dengan karakter dan kelemahannya tersebut sangat berpotensi untuk berkembang kearah positif maupun negatif, maka pendidikan informal dimasyarakat dalam mengembangkan kesadaran moral bagi pemuda ini harus dilakukan dengan cara yang lebih sistematis, terorganisir, serta melembaga.

Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan, pelatihan, bimbingan dan aksi sosial yang terdapat dalam organisasi kepemudaan Karang Taruna. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yang menyebutkan bahwa: “Karang taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muda di wilayah Desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.”⁸

Karang Taruna perlu dibentuk di masyarakat sebagai wadah generasi muda, sebab karang taruna sebagai bentuk pengembangan karakter tanggung jawab dan kepedulian sosial pada diri remaja. Selain itu karang taruna juga merupakan wadah bagi remaja untuk menyalurkan berbagai potensi dalam dirinya, karena dalam Karang Taruna terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat mengembangkan karakter tanggung jawab dan kepedulian sosial pada diri remaja.

Pemerintah dan masyarakat setempat sangat berharap penuh terhadap pemuda yang memiliki inovasi-inovasi dalam berorganisasi karena mereka akan merasakan secara langsung dampaknya namun pemuda kini memiliki karakter yang selalu ingin diajak, dirangkul dan selalu maju untuk menampilkan potensi dirinyaa masing-masing padahal pemuda pasti memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan para orang dewasa dan lanjut usia. Dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 bagian a menjelaskan fungsi Karang Taruna Yaitu Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat.⁹

Tapian Nauli merupakan sebuah Desa yang berada di Kabupaten Padang Lawas, di Desa ini terdapat sebuah Organisasi yang dinamakan Karang Taruna, Karang Taruna ini adalah organisasi kepemudaan dan sebagai

⁸Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

⁹Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahu 2019 Tentang Karang Taruna


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wadah pengembangan generasi muda dan masyarakat yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat sosial khususnya generasi muda yang ada wilayah Desa Tapian Nauli.

Adanya organisasi Karang Taruna ini Masyarakat mengharapkan adanya perubahan terhadap potensi generasi muda dan masyarakat setempat, karena keberadaan organisasi Karang Taruna ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya generasi muda dalam mewujudkan rasa kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat pada umumnya, kepedulian sosial yang dimaksud adalah sikap mempedulikan sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁰

Namun, beberapa fakta yang ditemui di Desa Tapian Nauli masih banyak anak muda atau anggota organisasi Karang Taruna yang belum menjalankan fungsinya di dalam usaha kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dan lingkungan secara komprehensif, dan menurunnya rasa tanggung jawab sebagai individu.

Pemuda di Desa Tapian Nauli ini masih banyak yang belum menggunakan waktu untuk menjalankan fungsinya sebagai pemuda yang bertanggung jawab terhadap sosial ataupun masyarakatnya. kebanyakan pemuda tidak peduli atau tidak ikut serta dalam organisasi Karang Taruna. Mereka cenderung lebih senang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti mulai mencoba untuk meminum minuman keras, mabuk-mabukan dan

¹⁰*Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ugal-ugalan dijalan sehingga permasalahan ini seharusnya meningkatkan kualitas pemuda lewat aktivitas sosial yang dapat membantu kepribadian mereka menjadi lebih baik. Sangat mengkhawatirkan masyarakat, karena dari fungsi Karang Taruna itu, seharusnya meningkatkan kualitas pemuda lewat aktivitas sosial yang dapat membantu kepribadian mereka menjadi lebih baik.

Pemuda di desa Tapian Nauli jika fungsi dari karang taruna itu mereka kembangkan ke arah yang positif bisa menjadi suatu modal dasar dan aset bangsa, dengan kata lain potensi yang dimiliki para pemuda dapat menciptakan keadaan yang lebih baik di Desa Tapian Nauli, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 pasal 6 ayat (1) bagian a menjelaskan tentang pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat.

Mengingat pentingnya Pelaksanaan Peraturan Menteri untuk menjadikan peraturan tersebut memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Karang Taruna dapat memperhatikan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi Karang Taruna tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas) Perspektif Fiqih Siyasah**”.

B. Batasan Masalah

Dalam batasan masalah ini terfokus pada bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 dan 7 Tentang tugas



dan fungsi Karang Taruna (Studi di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas) Perspektif *Fiqih Siyash* pada tahun 2017-2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Tapian Nauli?
2. Apa faktor kendala Karang Taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa Tapian Nauli?
3. Bagaimana tinjauan *fiqih siyash* terhadap peran Karang Taruna di Desa Tapian Nauli?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat mengetahui tujuan dalam menulis penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implemementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di desa Tapian Nauli.
2. Untuk mengetahui faktor kendala karang taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Tapian Nauli.
3. Untuk mengetahui tentang analisis *fiqih siyash* terhadap peran Karang Taruna di Desa Tapian Nauli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat mengetahui manfaat dalam menulis penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dalam hal studi pemerintahan desa khususnya mengenai pengembangan peningkatan dan kesejahteraan sosial melalui karang taruna.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua masyarakat maupun pemerintah, dalam pengelolaan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui karang taruna dalam mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya yang ada di desa lebih baik lagi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian lebih mudah dipahami dan sistematis dalam penyusunannya, dan tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi dalam V BAB penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu. Landasan teori tentang Implementasi, peran, Karang Taruna, Pembinaan pemerintahan desa, peran Karang Taruna dalam membina kepribadian yang partisipasif dalam masyarakat, asas-asas organisasi, efektivitas organisasi, organisasi dalam islamserta akan diuraikan tentang teori *fiqh siyasah*.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan analisis berdasarkan data hasil penelitian yaitu gambaran lokasi penelitian, Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Tapian Nauli, Analisis Penulis, faktor kendala Karang Taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Tapian Nauli dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Karang Taruna di Desa Tapian Nauli.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran penulis terkait dengan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Teoritis

a. Teori Implementasi

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).¹¹

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy*

¹¹Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 65.

¹²*Ibid.*, h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹³

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹⁴

Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

b. Teori Peran

Peranan berasal dari kata peran. Menurut Harahap peranan adalah Serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁵

¹³ <https://m.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi> (di akses 03 Januari 2022)

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Neng Yeyet, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis" Vol. 6., No. 4., (2019), h. 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran menurut terminologi seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁶

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

c. Karang Taruna**1. Pengertian Karang Taruna**

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 pengertian Karang Taruna merupakan: Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat

¹⁶Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.¹⁷

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa karang taruna merupakan salah satu wadah untuk membina/menghimpun generasi muda dalam meningkatkan kualitas dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh, Karang Taruna perlu adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda. Dengan demikian diharapkan mereka mampu untuk berpartisipasi membantu pelaksanaan program-program pembangunan guna terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan.

2. Dasar Hukum Karang Taruna

Perlu diketahui bahwa Karang Taruna memiliki dasar hukum yang kuat dan legal secara pemerintahan, maka tidak perlu diragukan lagi organisasi ini selama melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, berikut dasar hukum yang mendasari karang taruna:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Undang-undang Nomor 11 Thun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

¹⁷Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna,h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakata.
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
- e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna.¹⁸

3. Manajemen Organisasi Karang Taruna

Suatu organisasi tentunya dikelola oleh pengurus dan anggota, dalam mengelola organisasi diperlukan kekreatifan dan juga kekompakan. Pengurus Karang Taruna harus merangkul setiap anggotanya tanpa membeda-bedakan, begitupun dengan anggota yang lain. Setiap permasalahan yang muncul baik internal maupun eksternal harus menggunakan penyelesaian yang tentunya tidak memberatkan satu sama lain.

Mengingat organisasi Karang Taruna merupakan organisasi Kepemudaan Indonesia maka dalam organisasi tersebut harus seimbang, hal ini disebabkan karena umur yang bervariasi. Jadi pengertian satu sama lain harus dikedepankan, baik dalam internal organisasi maupun eksternal di masyarakat.

Sebagai pengurus Karang Taruna yang berkedudukan sebagai kepala, tentunya memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam

¹⁸Shiane Artha Juwita, *Buku Pegangan Karang Taruna Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif*, (Yogyakarta: CV. Hijaz Pustaka Mandiri 2019), h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi. Tidak serta merta asal melakukan hal yang diluar kehendak seluruh anggota, juga tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak karena semua hal yang terjadi anggotapun juga berhak tau jika itu menyangkut kepentingan organisasi.

Menjadi anggota Karang Taruna diwajibkan untuk membantu pengurus, karena nantinya mereka juga yang akan menggantikan pengurus terdahulu untuk kedepannya. Anggota dalam organisasi tidak diperbolehkan melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi, misalnya tidak tertib mengikuti kegiatan.

Mengelola organisasi bukanlah suatu hal yang mudah, namun jika dilakukan bersama tentunya mempermudah seluruh kegiatan, serta apabila dipandang masyarakat luar tentu menimbulkan suara rasa bangga. Mengikuti suatu organisasi merupakan suatu hal yang bermanfaat. Karena kita akan selalu belajar untuk menekan keegoisan dengan cara memikirkan orang lain terlebih dahulu. Apabila di dalam suatu keorganisasian tersebut, maka jika terjun dimasyarakat pasti akan baik pula, tetap menjaga kekompakan dan saling pengertian adalah suatu kunci kkesuksesan bersama.¹⁹

4. Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Karang Taruna

¹⁹*Ibid.*, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 menjelaskan tujuan, tugas dan fungsi Karang Taruna,²⁰ yaitu:

- 1) Tujuan Karang Taruna
 - a) mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda.
 - b) mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
 - c) membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya.
 - d) mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda.
 - e) mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
 - f) memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

²⁰PERMENSOS, *op.cit.*, h. 4 – 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 2) Tugas Karang Karang
 - a) mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat.
 - b) berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- 3) Fungsi Karang Taruna
 - a) administrasi dan manajerial, merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna
 - b) fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
 - c) Mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
 - d) komunikasi, informasi, dan edukasi. Merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) pemanfaatan dan pengembangan teknologi. Merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- f) Advokasi sosial, merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
- g) Motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
- h) Pendampingan, merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
- i) Pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

d. Pembinaan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, pemerintahan desa terdiri atas:

1. Kepala Desa
2. Lembaga Musyawarah Desa

Sedangkan pemerintahan kelurahan terdiri dari kepala kelurahan dan perangkat kelurahan. Menteri dalam negeri berdasarkan keputusan presiden diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam praktek pembinaan di samping dilakukan secara langsung dengan menerbitkan pedoman dan petunjuk pengaturan juga didelegasikan ke Pemerintahan Daerah dan wilayah sesuai hierarki yang ada. Hal-hal yang sifatnya koordinasi, dan kebijaksanaan tingkat regional diserahkan pada provinsi.

Sedangkan hal-hal yang bersifat pengawasan, pengendalian dan evaluasi diserahkan pada Kabupaten dan kota Madya. Hal-hal yang bersifat bimbingan dan teknis pelaksanaan diserahkan kepada kecamatan.²¹

Sarana pembinaan yang digunakan dalam pembinaan adalah berupa:

1. Berbagai produk hukum seperti, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan instruksi Menteri.
2. Melalui berbagai forum rapat, kinsultasi, kunjungan kerja, dan pengawasan.
3. Melalui forum pendidikan, kursus dan latihan, atau tukar pengalaman.
4. Melalui alih tugas atau mutasi personel dan dengan pembentukan tim Pembina dan lain-lain.²²

Adapun lembaga ketahanan masyarakat desa adalah lembaga masyarakat di Desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk

²¹Tj, *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Jatinangor: Bumi Aksara, 1992), h. 97.

²²*Ibid.*, h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dari prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan.²³

e. **Peran Karang Taruna Dalam Membina Kepribadian Yang Partisipatif Dalam Masyarakat**

Terbentuknya kepribadian yang partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi suatu keharusan khususnya dikalangan pemuda belakangan ini. Harapan terhadap pemuda dalam pembangunan bangsa ini memang cukup besar karena pemuda merupakan tonggak pembangunan.

Namun pada kenyataannya masih banyak pemuda yang kurang menyadari peran dan tanggung jawabnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasa acuh tak acuh salah satunya yang belakangan ini terjadi di kalangan pemuda merupakan hal negatif yang dapat membentuk budaya individualisme di masyarakat. Perubahan sosial masyarakat berpotensi meningkatkan permasalahan sosial saat ini yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal inilah yang perlu menjadi perhatian lebih. Para pemuda harus didorong agar mampu mengembangkan diri menjadi sumber daya manusia yang unggul sehingga menjalankan tugasnya bagi kemajuan bangsa. Para

²³*Ibid.*, h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemuda wajib menyadari sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Masalah-masalah itu antara lain kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang masih ada di sebagian masyarakat kita.

Karang Taruna dalam menjalankan roda kegiatannya berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 DAN Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dengan landasan-landasan tersebut secara jelas bahwa organisasi karang taruna secara fungsional dibina oleh pemerintah. Secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dapat terjun langsung dan berfokus membantu pemerintah dalam bidang Sosial Kemasyarakatan.²⁴

f. Asas-Asas Organisasi

Organisasi ialah pernyataan secara sistematis bagian yang saling bergantung bersama-sama guna membentuk suatu keseluruhan yang bulat melalui mana kekuasaan, koordinasi dan pengawasan dapat dijalankan untuk mencapai maksud tertentu.²⁵

Oleh karena itu bagian-bagian yang saling bergantung itu terdiri dari orang-orang yang harus dipahami serta digerakkan dan yang pekerjaannya harus dikoordinasikan agar tercapai tujuan-tujuan usaha, maka organisasi itu adalah struktur dan hubungan manusia. Teori

²⁴*Ibid.*, h. 73.

²⁵Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 131

organisasi juga mengatakan, bahwa wewenang harus dipusatkan pada pimpinan tertinggi dibantu oleh suatu tingkatan bawahan dan, bahwa komunikasi harus selalu berjalan melalui saluran-saluran.²⁶

Teori organisasi informal memusatkan perhatian kepada hubungan-hubungan manusia yang merupakan salah satu bagian aktif di dalam susunan organisasi. Dimana organisasi formil menekankan kepada perencanaan pengaturan structural yang sadar dan korelasi pekerjaan yang harus dilaksanakan.²⁷

Bentuk struktur organisasi yang dipergunakan oleh sewaktu badan apapun ditentukan oleh dasar-dasar pembagian pekerjaan. Meskipun pembicaraan berikut menyentuh masing-masing bentuk secara terpisah-pisah., haruslah diingat bahwa dalam kenyataannya bentuk struktural yang akhirnya biasanya sebuah gabungan karena dibawah syarat-syarat modern tentang besarnya dan kompleksitas tidaklah mungkin sama sekali bagi tipe organisasi apapun untuk berdiri didalam keadaan yang murni.²⁸

9. Efektivitas Organisasi

Keberhasilan sebuah organisasi dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau efektif dalam pencapaian tujuan dari rencana yang telah disusun. Konsep tentang efektivitas organisasi telah mulai dianggap

²⁶Dimock & Dimock, *Administrasi Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 163.

²⁷*Ibid.*, h. 166.

²⁸*Ibid.*, h. 178.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penting, dimana saat pencapaian tujuan organisasi lebih menitik beratkan dan menonjolkan dicapai melalui efektifitas organisasi tersebut.

Konsep ini berkaitan dengan penggunaan kemampuan sebuah organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan dan menilai akibat yang ditimbulkan dalam pencapaiannya.²⁹

Efektifitas organisasi didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Ini memperlihatkan keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang diharapkan organisasi, efektifitas organisasi dapat dilihat dari hasil akuntabilitas dan pencapaian program yang direncanakan. Artinya tampak lebih menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Pencapaian hasil yang sesuai tujuan yang direncanakan dan menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa hasil yang dijanjikan telah dicapai dan menitik beratkan pada sejauh mana organisasi telah mencapai tujuannya dan seberapa baik proses dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas organisasi dalam mencapai kerja maksimal, selain lingkungan kerja internal organisasi. Faktor penyebab lainnya adalah motivasi, di samping itu faktor pelatihan dan pengembangan, penghargaan kerja juga dipandang penting

²⁹*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pencapaian efektifitas organisasi. Artinya faktor-faktor internal organisasi yang menyangkut pengelolaan jalannya proses kerja dipandang perlu mendapatkan perhatian, keahlian mengelola, dukungan dan lingkungan kerja berdampak sangat kuat dalam jalannya proses kerja guna mencapai efektifitas organisasi.

h. Organisasi Dalam Islam

Allah swt telah mengingatkan umat manusia agar segala pekerjaan yang akan dilakukan, dikordinasi dengan kelompok, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi, laksana bangunan yang tersusun dengan kokoh dan rapi. Dalam surah As-Shaff ayat 4, Allah swt memberikan gambaran sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانًا مَرصُوصًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun.

Kata shaff (barisan) adalah sekelompok dari sekian banyak anggota yang sejenis dan kelompok serta berada dalam suatu wadah yang kokoh lagi teratur. Sedangkan marshuhun berarti berdekatan dan tersusun rapi. Yang dimaksud ayat ini adalah tentang pentingnya kekompakan barisan, kedisiplinan yang tinggi, serta kekuatan kerja sama dalam menghadapi berbagai macam rintangan dalam menjalankan sesuatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur. Menurut Ai-Baghawi maksud dari dari ayat di atas adalah manusia seyogyanya tetap pada tempatnya dan tidak bergoyah dari tempat tersebut.

Disamping itu, dalam ayat tersebut banyak musafir yang menerangkan bahwa ayat tersebut adalah barisan perang yaitu berupaya untuk melaksanakan kewajiban yaitu jihad di jalan Allah dan memperoleh kemenangan.³⁰

i. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Agar diperoleh pemahaman yang tepat yang dimaksud *fiqh siyasah*. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua yaitu *al-Siyasi*. Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur.³¹

Menurut istilah, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-

³⁰Manajemen dan Organisasi Dalam Pandangan Islam, Journal Of Islamic Education Management, vol 2, No. 2 Oktober (2017), h. 164.

³¹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyassah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Ed. , Cet. 5, 2002), h. 21.



dalil yang rinci (*tafsili*).³² Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena *fiqh* bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Secara *etimologis* (bahasa) kata *Siyasah* merupakan bentuk *masdar* (asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.³³

Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata *siyasah* disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:³⁴ Pertama, Ibnu Manzbur, menurut beliau *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.³⁵ Kedua, Abdul Wahhab

³²*Ibid.*, h. 23.

³³*Ibid.*, h. 24.

³⁴Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h.7.

³⁵A. Djazuli, *Fiqh Syiasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.³⁶ Ketiga, Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.³⁷

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁸

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan atas kekuasaannya.³⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menurut Prof. H. A. Djazuli, menyatakan bahwa fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu

³⁶Imam Amrus Jailani, *Op.Cit.*, h. 8.

³⁷*Ibid.*, h. 8.

³⁸Syuthi Pulungan, *Op.Cit.*, h. 26.

³⁹Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.⁴⁰ Melihat kedua unsur tersebut, Yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat.⁴¹ Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, Fiqh Siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati, bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarah (ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarah.⁴²

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.⁴³ Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu`amalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.

⁴⁰ A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 28.

⁴¹ Wirjono Prodjodikromo, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: eresco, 1971), h. 22.

⁴² A. Djazuli, *Loc.Cit.*, h. 28.

⁴³ *Loc.Cit.*, h.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup sebagai berikut:⁴⁴

1. Siyasah Dusturiyyah (Politik Pembuatan Undang-Undang)
2. Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
3. Siyasah Qadha'iyyah (Politik Peradilan)
4. Siyasah Harbiyyah (Politik Peperangan)
5. Siyasah Idariyyah (Politik Administrasi Negara)

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:⁴⁵

1. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.14 .

⁴⁵Imam Amrusi Jailani, *Loc.Cit.*, h. 16.



warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah Harbiyyah, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

3. Siyasah Maliyyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan disekitar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Muhammad Shalikhin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang berjudul “Peran Wali Kota Pekanbaru Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Studi Kasus Pemerintah Kota Pekanbaru)”. Hasil penelitian metode wawancara menunjukkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa peran pemerintah Kota Pekanbaru terhadap kepemimpinan kepemudaan yang ada di Kota Pekanbaru adapun peran pemerintah Kota tersebut 1. Pembinaan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan pemegang kendali berbagai potensi Kota yang kemudian dipresentasikan di tingkat Kota Sebagai pemegang kendali atas peningkatan prestasi generasi muda sangat diharapkan dapat berperan dalam memfasilitasi dan membina kepemimpinan kepemudaan. 2. pendanaan Tidak dapat dipungkiri bahwa hal yang paling dibutuhkan setiap individu maupun kelompok tidak lepas dari namanya uang. Peranan uang sangat penting dalam suatu kepemimpinan kepemudaan. Sedangkan metode angket menunjukkan bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik tentang Peran Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pengembangan kepemimpinan kepemudaan adalah 15 orang atau 20% dari keseluruhan jumlah responden. Kemudian tanggapan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 20 orang atau 27% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan tanggapan responden yang menyatakan tidak baik adalah 40 orang atau 53% dari total keseluruhan responden.

2. M. Roum Albana Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul “Peran Camat Dalam Pembinaan Karang Taruna (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru)”. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa peran camat dalam melakukan pembinaan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Karang Taruna di Kecamatan Rumbai Pesisir dilihat dari segi koordinasi hanya sebatas menerima laporan tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna dan tidak memberikan pembinaan secara serius terhadap keberadaan karang taruna. Demikian juga dilihat dari segi memfasilitasi program kerja yang dilakukan oleh karang taruna masih dirasakan kurang, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna masih menggunakan fasilitas yang disewa, dan hanya sebagian saja yang difasilitasi oleh pihak kecamatan.

3. Putra Irnando mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23/HUK/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Kuantan Singingi”. Hasil penelitian skripsi tentang Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, tidak efektif dan tidak berjalan di karenakan kurang aktifnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten terhadap pemberdayaan Karang Taruna, hal ini dapat dilihat dari pembinaan dan evaluasi kegiatan yang tidak dilakukan Pemerintah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menunjang peningkatan kualitas dari Karang Taruna, adanya miskomunikasi dari pihak Pemerintah dan Karang serta kurangnya pengetahuan dari anggota Karang Taruna akan pasal 43 ayat (3) bab x pembinaan dan pengawasan, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang pemberdayaan Karang Taruna Desa Marsawa Hal ini terbukti dari hasil observasi peneliti kelapangan dan wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Sosial) , Kepala Desa, Ketua Karang Taruna, Anggota Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dari pelaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).⁴⁶ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan sosial di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis dan dapat juga dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁴⁷

⁴⁶Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 34.

⁴⁷Rizki Indra Lukmana, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina dan Memberdayakan Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2020), h. 12.

B. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa Tapian Nauli, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena masalah tersebut belum pernah diteliti di tempat yang bersangkutan dan data-data yang dikumpulkan dari sumber atau informan yang ada dan dapat dijumpai baik untuk wawancara maupun dokumentasi, serta lokasinya merupakan tempat tinggal peneliti sendiri sehingga peneliti sudah mengenalnya dengan baik.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan.⁴⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu terdiri dari aparaturnya Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Tapian Nauli, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

⁴⁸Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data sekunder

Bahan data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literatur, karya-karya ilmiah, dari buku-buku, website dan dokumentasi terkait objek penelitian.⁴⁹

D. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Pengurus dan Anggota Karang Taruna Karang Taruna di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian.⁵⁰ Jadi, penelitian populasi adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan semua subjek penelitian dari sumber data, sehingga hasil penelitiannya disebut dengan populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pembina, Pengurus dan Anggota Karang Taruna di Desa Tapian Nauli berjumlah 10 orang.

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2019), h. 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi, sehingga sampel adalah representasi dari populasi.⁵¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling dimana dari Pembina/Kepala Desa 1 (satu) Ketua Karang Taruna 1 (satu), Sekertaris Karang Taruna 1 (satu), Bendahara 1 (satu), dan Anggota Karang Taruna 6 (enam). Jadi, jumlah sampel 10 orang dengan teknik *Total Sampling*.

TABEL III. 1
POPULASI DAN SAMPEL

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pembina Karang Taruna/Kepala Desa	1 Orang	1 Orang	100%
2	Ketua Karang Taruna	1 Orang	1 Orang	100%
3	Sekertaris Karang Taruna	1 Orang	1 Orang	100%
4	Bendahara Karang Taruna	1 Orang	1 Orang	100%
5	Anggota Karang Taruna	6 Orang	6 Orang	100%

Sumber : Data olahan 2022

⁵¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan yang secara nyata dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas.⁵² Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data⁵³:

- a. Observasi adalah suatu peninjauan atau penelitian secara cermat pada objek yang menjadi sasaran penelitian baik berupa pengamatan dan pencatatan.
- b. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berperan sebagai narasumber dan pewawancara, penulis akan melakukan kegiatan wawancara secara langsung kepada kepala desa, perangkat desa, karang taruna dan masyarakat.
- c. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dari pihak-pihak terkait dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai sudut pandang penelitian.

⁵²Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 75.

⁵³*Ibid.*, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁴

Pada penelitian ini diolah dengan metode deskriptif analisis dan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pada penelitian mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (studi di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas) Perspektif *Fiqh Siyash*.

H. Teknik Penyajian Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun Dengan menggunakan metode sebagai berikut⁵⁵:

- a. Metode deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

⁵⁴I Made Sudarma Adiputra, dkk, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 105.

⁵⁵Nurhidayah Lubis, *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintah Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*, (Skripsi:UIN SUSKA RIAU, 2021), h. 14.

- b. Metode induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar Masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, Kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

1. Bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabuapten Padang Lawas sudah tidak lagi merealisasikan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna atau bisa juga dikatakan tidak berjalan aktif lagi sebagaimana biasanya. Dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas mengadakan pelatihan pada tahun 2019 ini merupakan sudah merealisasikan. Sedangkan melakukan gotong royong, mengadakan pengajian, memperingati hari-hari besar Islam tidak bisa dikatakan sudah merealisasikan sebab dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tidak masuk program, melainkan hanya program dari sebuah Karang Taruna Desa Tapian Nauli itu sendiri.
2. Adapun faktor kendala hambatan pada Karang Taruna di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas di tinjauan

hambatannya pada saat sekarang ini tahun 2022 adalah kurangnya pembinaan Kepala Desa terhadap Karang Taruna di Desa Tapian Nauli, Kurangnya Sosialisasi atau pendekatan Kepengurusan Karang Taruna Kepada Masyarakat, Kurang terbukannya Pengurus dengan Anggota Karang Taruna di Desa Tapian Nauli, dan Menurunnya minat pemuda dalam Organisasi Karang Taruna di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas. Serta adapun faktor pendukung terhadap Karang Taruna di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas adalah tingginya semangat pengurus dan anggota Karang Taruna dan Tingginya dukungan masyarakat.

3. Adapun tinjauan *fiqih siyasah* terhadap dengan peran Karang Taruna, dilihat dari segi kaedah-kaedah *fiqih* diantaranya prinsip tanggung jawab, pembinaan masyarakat dan bersikap membangun. Fakta lapangan yang terjadi Karang Taruna di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas tidak lagi mengemban/menjalankan perannya sebagai mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat serta tidak lagi berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional, justru sebagian anggota karang taruna di Desa Tapian Nauli pada saat sekarang ini meresahkan masyarakat yang kegiatannya hanya di habiskan dengan minum-minuman keras.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek yang menghambat keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Tapian Nauli.

Di harapkan kepada Pembina serta ketua Karang Taruna untuk memperhatikan organisasi Karang Taruna di Desa Tapian Nauli dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Karang Taruna, mengalokasikan anggaran, memberikan penghargaan, melakukan sosialisasi, melakukan pemantauan dan evaluasi, menetapkan standar dan indikator secara nasional, melakukan program percontohan, melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja.

Di harapkan kepada anggota karang taruna agar aktif melakukan fungsinya sebagai anggota Karang Taruna seperti menyelenggarakan kesejahteraan sosial, mengadakan pendidikan, pelatihan, bagi masyarakat, khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya.

Di harapkan kepada kepala desa ikut membantu membina agar terlaksananya organisasi Karang Taruna di Desa Tapian Nauli dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Syiasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Abdullah, Taufik, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Adiputra, Sudarma, Made, I, dkk, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021
- Dimock & Dimock, *Administrasi Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2019
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Jailani, Amrusi, Imam, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011
- Juwita, Arta, Shiane, *Buku Pegangan Karang Taruna Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif*, Yogyakarta: CV. Hijaz Pustaka Mandiri 2019
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaedah-Kaedah Fiqih)*, Palembang: CV. AMANAH, 2019
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Muh. Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintah Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2010
- Prayitno, Gunawan, dkk, *Perencanaan Desa Terpadu Modal Sosial dan Perubahan Lahan*, Jawa Timur: CV. AE MEDIA GRAFIKA, 2019
- Prodjodikromo, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: eresco, 1971

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyassah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Ed. , Cet. 5, 2002

Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Tjahya Suprianta, *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jatinangor: Bumi Aksara, 1992

Syamsudin, *Pengembangan Organisasi Keremajaan*, Bandung: Rosdakarya, 2016

Thoha Miftah, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Torang, Syamsir, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Orgaisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarat: Grasindo, 2002

Sadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

B. Jurnal/Skripsi

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2010

Lubis, Nurhidayah, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintah Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi:UIN SUSKA RIAU, 2021

Lukmana, Indra Rizki, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina dan Memberdayakan Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*, Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2020

Manajemen da Organisasi Dalam Pandangan Islam, Journal Of Islamic Education Management, vol 2, No. 2 Oktober 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Miles, B. Mathew, dan A. Michael Hubermen, Michael, A. *Analisis Data Kualitatif, Deterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992

Neng Yeyet, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis*” Vol. 6., No. 4., 2019

C Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

D. Website

<https://m.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi> (di akses 03 Januari 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (STUDI DI DESA TAPIAN NAULI KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : RANTO ARDYANSAH HASIBUAN
 NIM : 11820411030
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, MA

Penguji II
Dr. Drs. H. Johari, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RANTO ARDYANSAH HASIBUAN
NIM : 11820411030
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul : PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN
 2019 TENTANG KARANG TARUNA (STUDI DI DESA
 TAPIAN NAULI KECAMATAN ULU BARUMUN
 KABUPATEN PADANG LAWAS) PERSPEKTIF FIQIH
 SIYASAH
Pembimbing I : Dr. Arisman, M.Sy
Pembimbing II : Ahmad Fauzi SHI, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juni 2022
 Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/201/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Januari 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ranto Ardyansah Hasibuan
NIM : 11820411030
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Tapian Nauli kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang
Lawas Provinsi Sumatera Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG KARANG TARUNA (STUDI DI DESA TAPIAN NAULI KECAMATAN
ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS) DALAM PERSPEKTIF FIIQH
SIYASAH DUSTURIYAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN ULU BARUMUN
DESA TAPIAN NAULI**
Alamat : Jalan Lintas Sibuhuan – Sosopan Kode Pos : 22763
PROVINSI SUMATERA UTARA

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 141/01/PP/2022

Kepala Desa Tapan Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah :

Nama	: RANTO ARDYANSAH HASIBUAN
NIM	: 11820411030
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S1
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Tapan Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (STUDI DI DESA TAPIAN NAULI KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS) DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH”**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian suratketerangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tapan Nauli, 07 Maret 2022
Kepala Desa Tapan Nauli,



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/424
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/201/2022 Tanggal 13 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RANTO ARDYANSAH HASIBUAN |
| 2. NIM / KTP | : 11820411030 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (STUDI DI DESA TAPIAN NAULI KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TAPIAN NAULI KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Januari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
 Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Ranto Ardyansah Hasibuan lahir di Sei Lindai Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Abdul Muluk Hasibuan dan Lanniari Nasution. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan SDN 009 Senama Nenek pada tahun 2007 sampai dengan 2012, kemudian menyambung di MTS Al-Hakimiyah Paringgonan dari tahun 2012 sampai dengan 2015, kemudian menyambung ke MAS Al-Hakimiyah Paringgonan dari tahun 2015 sampai dengan 2018.

Kemudian penulis menyambung studi ke UIN SUSKA RIAU dengan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada masa kuliah di UIN SUSKA RIAU penulis pernah PKL (magang) di Kantor Pengadilan Tinggi Pekanbaru. penulis melakukan PKL selama 1,5 Bulan. Dan selanjutnya penulis mengikuti kegiatan KKN di Desa Handis Julu Kabupaten Pangang Lawas.

Selanjutnya karena kuliah penulis telah di akhir dan selanjutnya penulis menyelesaikan kuliah S1 ini dengan masa 8 (delapan) semester hingga resmi lulus ujian sarjana.